



PUTUSAN

Nomor 2401 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)**, yang dikelola Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias *ic.* Lanjutan Pembangunan Jembatan Sungai Muzoi dan Jalan Ruas Lasara Tanose'o – Ononamolo Hilimbowo, Kecamatan Hiliduho (DBH Propinsi Tahun Anggaran 2009), berkedudukan di Jalan Pelud Binaka Km. 6,6 Fodo Gunungsitoli Selatan, diwakili oleh Yosafati Zebua, S.T., yang karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 2. KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN NIAS**, berkedudukan di Jalan Pelud Binaka Km. 6,6 Fodo Gunungsitoli Selatan, diwakili oleh Elizaro Laoli, B.E., yang karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias;
- 3. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN NIAS**, berkedudukan di Jalan Pelud Binaka Km. 6,6 Fodo Gunungsitoli Selatan, diwakili oleh Ir. Efi Yuniman Mendrofa, yang karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Para Tergugat Asal/ Para Pembanding;

Melawan

PT CITRA ASEAN UTAMA, berkedudukan di Jalan Sirao Nomor 110, Kota Gunungsitoli Nias, diwakili oleh direktornya: Werlim, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yosua Lase, S.H., dan Gabrieli Giawa, S.H., Para Advokat, beralamat di Jalan Karet Raya Nomor 31 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2013;

Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Penggugat Asal/Terbanding;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan No.2401 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat Asal/Terlawan/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat Asal/Para Pelawan/Para Pemanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat I sah mewakili Tergugat II dan III sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Tergugat III Nomor 050/034/K/PUK-Sek/2009 tanggal 15 April 2009, untuk Proyek Lanjutan Pembangunan Jembatan Sungai Muzoi dan Jalan Ruas Lasara Tanose'o – Ononomolo Hilimbowo, Kecamatan Hiliduho (DBH Propinsi TA 2009, sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Pendorongan (Kontrak Induk) Nomor 623/07/SPP/DAU/PU-BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009, yang ditandatangani Tergugat I sebagai pihak pertama dan Penggugat sebagai Pihak Kedua dengan nilai kontrak Rp2.391.250.000 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibagi dalam 2 (dua) kontrak yakni Kontrak Anak I Nomor 623/07.a/SPP Anak-I/DAU/PU-BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009 senilai Rp167.387.500,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan masa pelaksanaan 19 Oktober 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dan kontrak anak II Nomor 623/07.b/SPP Anak-II/DAU/PU-BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009 senilai Rp2.223.862.500,00 (dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan masa pelaksanaan 1 Januari 2010 sampai dengan 6 Mei 2010. Namun masa pelaksanaan pekerjaan Penggugat ini mengalami perubahan (*addendum*) beberapa kali perpanjangan waktu disebabkan keterlambatan selesainya pekerjaan pihak lain yang berhubungan dengan pekerjaan Penggugat dan terakhir disebabkan terjadinya bencana alam (*force majeure*);
2. Bahwa Tergugat II adalah Kuasa Pengguna Anggaran yang merupakan kuasa Tergugat III dalam menjalankan tugasnya selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias *ic.* Proyek Lanjutan Pembangunan Jembatan Sungai Muzoi dan Jalan Ruas Lasara Tanose'o – Ononomolo Hilimbowo, Kecamatan Hiliduho (DBH Propinsi TA 2009);
3. Bahwa Tergugat III adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias selaku Pengguna Anggaran/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias dan membawahi serta merupakan atasan dari Tergugat I dan II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk membantu dan memudahkan pelaksanaan tugas Tergugat II dan III *ic.* Proyek Lanjutan Pembangunan Jembatan Sungai Muzoi dan Jalan Ruas Lasara Tanose'o – Ononamolo Hilimbowo, Kecamatan Hiliduho (DBH Propinsi TA 2009), maka Tergugat III mengangkat Tergugat I sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Surat Keputusan Nomor 050/034/K/PUK-Sek/2009 tanggal 15 April 2009;
5. Bahwa jangka waktu pelaksanaan Kontrak Nomor 623/07/SPP/DAU/PU-BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009 (Kontrak Induk) adalah 200 (dua ratus) hari kerja yakni mulai tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan 6 Mei 2010. Namun karena terjadi keterlambatan selesainya pekerjaan pihak lain *ic.* CV. Kirana dalam pembuatan pier (karena pekerjaan pihak lain tersebut berhubungan dengan pekerjaan Penggugat) maka Penggugat pun menjadi ikut-ikutan terlambat memulai pekerjaan. Disamping itu yang lebih memperparah terlambatnya pekerjaan Penggugat lagi adalah terjadinya bencana alam (*force majeure*), dimana kemajuan pekerjaan Penggugat yang sangat bermakna dirusak oleh bencana alam (*force majeure*) tersebut. Sehingga pekerjaan Penggugat yang tadinya sudah menuju selesai terpaksa diulang dan dimulai dari bawah lagi, dan keterlambatan akibat bencana alam (*force majeure*) ini tidak bisa dielakkan;
6. Bahwa kejadian bencana alam (*force majeure*) yang menghancurkan pekerjaan Penggugat ini juga diketahui oleh Para Tergugat, hal ini terbukti dalam Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan, dimana setiap terjadi bencana alam (*force majeure*) maka terjadi penurunan volume pekerjaan Penggugat yakni pekerjaan Penggugat yang sudah selesai 73,849 persen, tiba-tiba turun dan hanya tersisa 48,364 persen akibat bencana alam (*force majeure*) yang merusak pekerjaan Penggugat tersebut. Sehingga karena peristiwa bencana alam (*force majeure*) tersebut maka Para Tergugat membuat beberapa kali *Addendum* perpanjangan waktu sebagai berikut:
 - 6.1 *Addendum* Kontrak – 01 (perpanjangan waktu) Nomor 623/07.C/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 6 Mei 2010 yakni dari sebelumnya 200 (dua ratus) hari kelender diperpanjang menjadi 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) hari kelender, termasuk *ic.* Kontrak Anak I Nomor 623/07.a/SPP-Anak-I/DAU/PU-BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dan Kontrak Anak II Nomor 623/07.b/SPP-Anak-I/DAU/PU-BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009; Dilakukan perubahan, yakni semula 19 Oktober 2009 sampai dengan 6 Mei 2010, diperpanjang menjadi 19 Oktober 2009 sampai dengan 31 Desember 2010. Perpanjangan waktu ini dilakukan karena Penggugat harus menunggu

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan No.2401 K/Pdt/2013



selesaiannya pekerjaan pembuatan pier yang dikerjakan oleh pihak lain *ic. CV. Kirana*, yang terlambat selesai sehingga mendapat *Addendum* perpanjangan waktu dari Para Tergugat. Sebab Penggugat baru bisa memulai pekerjaan bila pekerjaan pembuatan pier oleh pihak lain tersebut selesai, sebab pier merupakan dukungan/bantalan gelegar untuk pekerjaan Penggugat. Sehingga Penggugat yang mestinya memulai pekerjaan bulan Januari 2010 dan selesai bulan Mei 2010. Akan tetapi karena keterlambatan selesai pekerjaan pihak lain *ic. CV. Kirana* tersebut yakni sekitar bulan Agustus 2010, sehingga Penggugat baru bisa memulai pekerjaan pada bulan September 2010. Dan efek domino dari terlambatnya pekerjaan pihak lain tersebut telah berimbas pada terlambatnya pekerjaan Penggugat hingga terjadi bencana alam (*force majeure*) yang telah menghancurkan pekerjaan Penggugat;

- 6.2 *Addendum* Kontrak-02 Nomor 623/07.D/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 13 Agustus 2010 yakni tentang perubahan pertama kalinya sebagian volume dan jenis pekerjaan konstruksi akibat dari keadaan/kondisi yang berbeda dilapangan sebagaimana diuraikan pada relis *Addendum* Kontrak – 02 Nomor 623/07.D/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 13 Agustus 2010;
- 6.3 *Addendum* Kontrak – 03 (perpanjangan waktu) Nomor 623/07.E/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang pelaksanaan pekerjaan dari Kontrak Nomor 623/07/SPP/DAU/PU-BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009 termasuk Kontrak Anak I Nomor 623/07.a/SPP-Anak-I/DAU/PU-BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dan Kontrak Anak II Nomor 623/07.b/SPP-Anak-II/DAU/PU-BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009. *Addendum* Kontrak 01 Nomor 623/07.C/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 6 Mei 2010. *Addendum* Kontrak 02 Nomor 623/07.D/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 13 Agustus 2010. Dilakukan perubahan, yakni semula 19 Oktober 2009 sampai dengan 31 Desember 2010, diperpanjang lagi menjadi 19 Oktober 2009 sampai dengan 31 Januari 2011. Perpanjangan waktu ini merupakan akumulasi efek domino dari keterlambatan selesaiannya pekerjaan pihak lain, sehingga Penggugat baru bisa memulai pekerjaan pada bulan September 2010. Dimana bila pekerjaan dimulai bulan September, kurang kondusif menurut Penggugat karena curah hujan sangat tinggi di Nias pada umumnya;
- 6.4 *Addendum* Kontrak – 04 (perpanjangan waktu) Nomor 623/07.E/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Pekerjaan dari Kontrak Nomor 623/07/SPP/DAU/PU-BM.3/2009 tanggal 19 Oktober



2009, yakni Kontrak Anak I Nomor 623/07.a/SPP-Anak-I/DAU/PU-BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dan Kontrak Anak II Nomor 623/07.b/SPP-Anak-II/DAU/PU-BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009. *Addendum* Kontrak 01 Nomor 623/07.C/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 6 Mei 2010. *Addendum* Kontrak 02 Nomor 623/07.D/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 13 Agustus 2010 *Addendum* Kontrak 03 Nomor 623/07.E/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 13 Desember 2010. Dilakukan perubahan perpanjangan waktu, yakni semula 19 Oktober 2009 sampai dengan 31 Januari 2011 (*Addendum* kontrak – 03), diperpanjang lagi menjadi 19 Oktober 2009 sampai dengan 30 Juni 2011 yang disebabkan bencana alam (*force majeure*) yang terjadi tanggal 26 Januari 2011;

6.5 *Addendum* Kontrak – 05 (perpanjangan waktu) Nomor 623/07.E/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 31 Januari 2011 (30 Juni 2011), tentang Pelaksanaan Pekerjaan dari Kontrak Nomor 623/07/SPP/DAU/PU-BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009, yakni Kontrak Anak I Nomor 623/07.a/SPP-Anak-I/DAU/PU-BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dan Kontrak Anak II Nomor 623/07.b/SPP-Anak-II/DAU/PU-BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009. *Addendum* Kontrak 01 Nomor 623/07.C/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 6 Mei 2010. *Addendum* Kontrak 02 Nomor 623/07.D/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 13 Agustus 2010 *Addendum* Kontrak 03 Nomor 623/07.E/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 13 Desember 2010. Dilakukan perubahan perpanjangan waktu, yakni semula 19 Oktober 2009 sampai dengan 31 Januari 2011 / 30 Juni 2011 (*Addendum* kontrak – 04), diperpanjang lagi menjadi 19 Oktober 2009 sampai dengan 30 September 2011 dikarenakan bencana alam (*force majeure*) yang terjadi tanggal 18 Mei 2011;

6.6 *Addendum* Kontrak – 06 (perpanjangan waktu) Nomor 623/07.H/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 22 September 2011, tentang Pelaksanaan Pekerjaan dari Kontrak Nomor 623/07/SPP/DAU/PU-BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009, yakni Kontrak Anak I Nomor 623/07.a/SPP-Anak-I/DAU/PU-BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dan Kontrak Anak II Nomor 623/07.b/SPP-Anak-II/DAU/PU-BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009. Dilakukan perubahan, yakni semula 19 Oktober 2009 sampai dengan 30 September 2011 (*Addendum* 05), diperpanjang lagi menjadi 19 Oktober 2009 sampai dengan 20 Desember 2011.;

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan No.2401 K/Pdt/2013



7. Bahwa peristiwa bencana alam (*force majeure*) tersebut juga dialami dan dilihat oleh sejumlah warga masyarakat yang berdomisili di daerah sekitar lokasi pekerjaan Penggugat. Disamping itu diantara warga masyarakat ada juga yang mengabadikan foto-foto yang menggambarkan bagaimana keadaan alam saat terjadi peristiwa bencana alam (*force majeure*) tersebut, yang menghanyutkan kayu-kayu besar dari hulu sungai hingga menghancurkan jembatan yang sedang dikerjakan Penggugat;
8. Bahwa dalam mengerjakan proyek ini Penggugat juga telah menerima pembayaran dari Para Tergugat yakni sbb.:
 - 8.1 Pembayaran harga selesainya pekerjaan Kontrak Anak I pada tanggal 17 Desember 2009 atau jumlah yang dibayarkan sebesar Rp159.018.125,00;
 - 8.2 Pembayaran uang muka pada tanggal 15 Maret 2010 sebesar 20 persen dari nilai kontrak Anak II atau jumlah yang dibayarkan sebesar Rp396.251.863,00;
 - 8.3 Pembayaran Uang Muka Termin I (Pertama) pada tanggal 17 Desember 2010 sebesar 54,75 persen dari nilai Kontrak Anak II atau jumlah yang dibayarkan sebesar Rp1.084.739.477,00;
 - 8.4 Sehingga total pembayaran yang diterima Penggugat atas pekerjaan yang telah selesai dikerjakan Penggugat berdasarkan Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan (sekitar 73,849 persen) adalah sebesar Rp1.640.009.465,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta sembilan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah). Akan tetapi menurut penghitungan para Tergugat diduga karena adanya tambahan PPN dan lain-lain maka total yang diterima Penggugat adalah sebesar Rp1.821.355.344,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);
9. Bahwa sesuai dengan Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan maka proyek ini terbukti telah 3 (tiga) kali mengalami bencana alam (*force majeure*) pada tahun 2011 sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar di pihak Penggugat yakni:
 - 9.1 Tanggal 26 Januari 2011, terjadi banjir bandang yang pertama sehingga telah menghancurkan dan merusak konstruksi bangunan jembatan yang telah siap dibangun sampai 73,849 persen. Akibat banjir bandang tersebut volume pekerjaan Penggugat yang sebelumnya 73,849 persen hancur dan turun menjadi tinggal tersisa 48,364 persen Sehingga akibat bencana alam (*force majeure*) tersebut Penggugat mengalami yakni sebesar 73,849 persen - 48,364 persen = 25,485 persen atau setara dengan nilai uang Rp609.410.062,00 (enam ratus sembilan juta empat ratus sepuluh ribu enam puluh dua rupiah).;

Disclaimer



- 9.2 Kemudian Penggugat kembali melanjutkan pekerjaan bertitik tolak dari volume pekerjaan yang sudah turun menjadi 48,364 persen dan hingga pada awal bulan Mei 2011 mencapai kemajuan sangat bermakna menjadi 67,799 persen. Namun kemajuan pekerjaan yang sangat signifikan tersebut, kembali dihancurkan oleh bencana alam (*force majeure*) pada tanggal 18 Mei 2011. Sehingga volume pekerjaan yang telah mencapai 67,799 persen tersebut kembali turun menjadi 52,143 persen pada bulan Mei 2011. Sehingga akibat bencana alam (*force majeure*) tersebut Penggugat kembali mengalami kerugian yakni sebesar $67,799 \text{ persen} - 52,143 \text{ persen} = 15,656 \text{ persen}$ atau setara dengan nilai uang Rp374.374.100,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah);
- 9.3 Kemudian bertitik tolak dari kemajuan pekerjaan yang telah turun menjadi 52,143 persen pada bulan Mei 2011 tersebut. Penggugat kembali mengejar ketertinggalan dan melanjutkan pekerjaan hingga pada tanggal 17 Desember 2011 mencapai kemajuan pekerjaan sangat signifikan yakni 72,491 persen. Namun kemajuan pekerjaan signifikan tersebut kembali ditelan bencana alam (*force majeure*) yang sangat dahsyat pada tanggal 22 Desember 2011 sehingga pekerjaan Penggugat yang telah siap 72,491 persen tersebut hancur. Sehingga volume pekerjaan yang tadinya telah mencapai 72,491 persen tersebut kembali turun menjadi 52,143persen. Sehingga akibat bencana alam (*force majeure*) tersebut Penggugat kembali mengalami kerugian yakni sebesar $72,491 \text{ persen} - 52,143 \text{ persen} = 20,348 \text{ persen}$ atau setara dengan nilai uang Rp486.571.550,00 (empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- 9.4. Sehingga total kerugian Penggugat akibat bencana alam (*force majeure*) yang terjadi 3 (tiga) kali dalam tahun 2011 tersebut adalah sebesar Rp1.470.355.712,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua belas rupiah). Bahwa proses tuntutan penggantian kerugian Penggugat akibat bencana alam (*force majeure*) tersebut di atas, belum pernah Penggugat ajukan, karena rencana Penggugat sebelumnya baru diajukan setelah selesainya pekerjaan Penggugat;
10. Bahwa sudah terbukti kepada Para Tergugat bahwa dalam melaksanakan pekerjaan proyek ini telah berulang-ulang terjadi bencana alam (*force majeure*). Oleh karenanya setiap kali dibuat *addendum* mestinya langsung diperhitungkan atau ditambahkan nilai harga kerusakan untuk mengganti kerugian Penggugat atau

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan No.2401 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya ditambahkan untuk penyesuaian nilai harga pekerjaan Kontrak Anak II yang semula bernilai Rp2.223.862.500,00 (dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), lalu berubah karena ditambah harga nilai kerusakan akibat bencana alam (*force majeure*). Sehingga mestinya setiap kali terjadi bencana alam (*force majeure*) yang menimbulkan kerusakan maka setiap kali itu juga direvisi/ditambah harga pekerjaan untuk penyesuaian nilai kontrak pekerjaan yakni sebesar selisih nilai harga kemajuan pekerjaan dikurangi nilai harga kerusakan yang terjadi akibat bencana banjir (*force majeure*) tersebut yakni:

10.1 Untuk kejadian tanggal 26 Januari 2011 ditambah sebesar selisih kemajuan pekerjaan dikurangi nilai kerusakan pekerjaan yakni : 73,849 persen - 48,364 persen = 25,485 persen atau setara dengan nilai uang Rp609.410.062,00 (enam ratus sembilan juta empat ratus sepuluh ribu enam puluh dua rupiah).;

10.2 Untuk kejadian tanggal 18 Mei 2011 ditambah sebesar selisih kemajuan pekerjaan dikurangi nilai kerusakan pekerjaan yakni : 67,799 persen - 52,143 persen = 15,656 persen atau setara dengan nilai uang Rp374.374.100,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah).;

10.3 Untuk kejadian tanggal 22 Desember 2011 ditambah sebesar selisih kemajuan pekerjaan dikurangi nilai kerusakan pekerjaan yakni : 72,491 persen - 52,143 persen = 20,348 persen atau setara dengan nilai uang Rp486.571.550,00 (empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah).;

10.4 Jadi total kerugian Penggugat akibat bencana alam (*force majeure*) adalah $Rp609.410.062,00 + Rp374.374.100,00 + Rp486.571.550,00 = Rp1.470.355.712,00$ (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua belas rupiah). Jadi nilai kerugian kerusakan akibat bencana alam (*force majeure*) ini mestinya telah diperhitungkan untuk direvisi dan ditambahkan pada nilai proyek pekerjaan yang semula Rp2.223.862.500,00 (dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah). Sehingga total nilai Kontrak Anak II setelah bencana alam (*force majeure*) seharusnya berubah menjadi $Rp2.223.862.500,00 + Rp1.470.355.712,00 = Rp3.694.218.212,00$ (tiga miliar enam ratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus dua belas rupiah);



11. Bahwa karena Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 623/07/SPP/DAU/PU.BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009 Pasal 16 yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat I yang berkapasitas mewakili Tergugat II dan III, dari dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Oleh karenanya maka Surat Perjanjian Pemborongan tersebut harus ditaati oleh kedua belah pihak. Sehingga dengan demikian perbuatan atau tindakan Para Tergugat yang tidak memperhitungkan dan melaksanakan pembayaran kerugian Penggugat akibat pekerjaan Penggugat yang hancur karena bencana alam (*force majeure*) adalah merupakan perbuatan wanprestasi;
12. Bahwa di dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 623/07/SPP/DAU/PU.BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dalam Pasal 16, telah jelas diatur dan ditegaskan bahwa:
 - 12.1 Bahwa keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan luar biasa yang terjadi di luar kemampuan dan kesalahan Pihak Kedua *ic.* Penggugat, seperti gempa bumi, banjir, badai, gunung meletus, wabah penyakit, angin topan, tanah longsor, peperangan, kerusakan, revolusi, pemogokan, kebakaran, gangguan industry lainnya yang mengakibatkan Pihak Kedua *ic.* Penggugat tidak mampu menanggulangi dan mengambil tindakan-tindakan pencegahan sebelumnya;
 - 12.2 Bahwa apabila terjadi keadaan kahar maka penyedia jasa *ic.* Penggugat memberitahukan dalam waktu 14 (empat belas) hari dari hari terjadinya keadaan kahar dengan menyatakan pernyataan keadaan kahar dari instansi yang berwenang;
 - 12.3 Bahwa keadaan kahar (*force majeure*) tersebut pada Pasal 16 ayat (1) dinyatakan sah apabila telah mendapat pengakuan/pernyataan dari suatu Tim/instansi yang berwenang atau pernyataan dari pihak pemilik dan dinyatakan benar bahwa menimbulkan gangguan terhadap pelaksanaan pekerjaan;
 - 12.4 Bahwa dalam hal pihak kedua *ic.* Penggugat tidak dapat melanjutkan pelaksanaan pekerjaan borongan akibat keadaan kahar (*force majeure*), kepada pihak kedua *ic.* Penggugat dapat dibayarkan sejumlah pekerjaan yang telah dilaksanakan dikurangi 5 persen (lima persen) dari total biaya yang diterima sebagai biaya pemeliharaan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan No.2401 K/Pdt/2013



berdasarkan Berita Acara yang disetujui pihak pertama *ic.* Tergugat I, II, dan III;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan point 11 dan 12 tersebut di atas maka semestinya Para Tergugat sebelum memutuskan Kontrak Pekerjaan Penggugat maka harus terlebih dahulu mengganti kerugian Penggugat yakni bila dihitung dan lalu dikompensasi dengan tingkat penyelesaian pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan sesuai Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan maka Penggugat mestinya menerima pembayaran dari pada Para Tergugat setidaknya yakni $73,849 \text{ persen} \times \text{Rp}2.391.250.000,00 = \text{Rp}1.765.914.212,00 - \text{Rp}88.295.710,00$ (5persen ketentuan Pasal 16 ayat 4 sebagai biaya pemeliharaan) - $\text{Rp}16.738.750,00$ (denda keterlambatan 0,1 persen perhari yakni 7 hari $\times \text{Rp}2.391.250,00$), sehingga yang mesti diterima Penggugat adalah $= \text{Rp}1.660.879.752,00 + \text{Rp}1.470.355.712,00$ (biaya ganti kerugian Penggugat akibat kerusakan bencana alam/*force majeure*) sehingga setidaknya nilai harga pekerjaan yang dibayar Para Tergugat kepada Penggugat ketika diputus kontrak adalah $\text{Rp}1.660.979.752,00 + \text{Rp}1.470.355.712,00 = \text{Rp}3.131.235.464,00$ (tiga miliar seratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);
14. Bahwa berdasarkan penghitungan pada point 13 (tiga belas) tersebut di atas maka kalau pun diputus kontrak terhadap Penggugat, maka pembayaran yang harus diberikan kepada Penggugat adalah: $\text{Rp}3.131.235.464,00$ dikurangi pembayaran Para Tergugat terhadap Penggugat sebesar $\text{Rp}1.821.355.344,00$ lalu dikurangi 5 persen ketentuan Pasal 16 ayat 4 sebagai biaya pemeliharaan sebesar $\text{Rp}88.295.710,00$ lalu dikurangi denda keterlambatan terhadap Penggugat ketentuan Pasal 13 ayat 7 yakni 0,1 persen perhari $= \text{Rp}2.391.250,00 \times 7 \text{ hari} = \text{Rp}16.738.750,00$ sehingga sebelum memutuskan kontrak pekerjaan Penggugat seharusnya Para Tergugat terlebih dahulu melakukan pembayaran kepada Penggugat senilai $\text{Rp}3.131.235.464,00 - \text{Rp}1.821.355.344,00 - \text{Rp}88.295.710,00 - \text{Rp}16.738.750,00 = \text{Rp}1.204.845.660,00$ (satu miliar dua ratus empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah);
15. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan asetnya pada pihak lain, maka Penggugat memohon Pengadilan Negeri Gunungsitoli agar dilakukan sita jaminan terhadap sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Pelud Binaka Km. 6,6 Fodo Gunungsitoli Selatan;



16. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang autentik, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu walau ada banding, kasasi maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
17. Bahwa wajar pula bila Penggugat membebaskan adanya uang paksa (*dwangsom*) yang harus dibayar Para Tergugat secara tanggung renteng, bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perhari sampai direalisasinya putusan ini oleh Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan Para Tergugat bertanggung jawab baik secara jabatan maupun secara pribadi atas Perjanjian Pemborongan Nomor 623/07/SPP/DAU/ PU.BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009, yang dibuat antara Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Nias dengan Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.204.845.660,00 (satu miliar dua ratus empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada banding, kasasi maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari bila lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan sampai dengan tanggal dilunasinya seluruh kerugian Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2012/PN GS, tanggal 21 Juni 2012 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara *verstek*;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan *wanprestasi*;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan No.2401 K/Pdt/2013



4. Menyatakan Para Tergugat bertanggung jawab baik secara jabatan maupun secara pribadi atas Perjanjian Pemborongan Nomor 623/07/SPP/DAU/ PU.BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009, yang dibuat antara Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Nias dengan Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.204.845.660,00 (satu miliar dua ratus empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 15/Pdt.G/2012/PN GS, tanggal 21 Juni 2012 tersebut, Para Tergugat/ Para Pelawan menyangkal semua dalil-dalil Tergugat/ Terlawan dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

I Dalam Eksepsi

Bahwa Para Pelawan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Terlawan kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Pelawan.

Gugatan Terlawan Kurang Pihak:

- 1 Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias adalah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Nias. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Bupati Nias selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah, tetapi oleh Terlawan tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan kurang pihak. Oleh karena gugatan Terlawan kurang pihak, maka gugatan Terlawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2 Bahwa dalam gugatan Terlawan terlanggal 2 April 2012 Terlawan dalam posita butir 5 halaman 2 yang menyatakan “Namun karena terjadinya keterlambatan selesainya pekerjaan pihak lain *ic.* CV. Kirana dalam pembuatan pier (karena pekerjaan pihak lain tersebut berhubungan dengan pekerjaan Penggugat) maka Penggugat pun menjadi ikut-ikutan terlambat memulai pekerjaan” dan dalam posita butir 6.1 halaman 3 yang menyatakan “Sehingga Penggugat yang mestinya memulai pekerjaan bulan Januari 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selesai bulan Mei 2010. Akan tetapi karena keterlambatan selesai pekerjaan pihak lain *ic.* CV. Kirana tersebut yakni sekitar bulan Agustus 2010.....dan seterusnya” tetapi CV. Kirana oleh Terlawan tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan kurang pihak. Oleh karena gugatan Terlawan kurang pihak, maka gugatan Terlawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Tergugat/Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli agar memberikan putusan Dalam Eksepsi sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Pelawan tersebut untuk seluruhnya;
- 2 Menolak gugatan Terlawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Terlawan tidak dapat diterima;
- 3 Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara;

II Dalam Pokok Perkara

- 1 Bahwa apa yang telah diuraikan Dalam Eksepsi di atas mohon dianggap termasuk pula Dalam Pokok Perkara ini, karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- 2 Bahwa Para Pelawan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Terlawan kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;
- 3 Bahwa posita gugatan Terlawan butir 5 baris kedua pada halaman 3 adalah tidak benar dan mengada-ada sebab apabila Terlawan menyatakan “disamping itu yang lebih memperparah terlambatnya pekerjaan Penggugat lagi adalah terjadinya bencana alam (*force majeure*), dimana kemajuan pekerjaan Penggugat yang sangat bermakna dirusak oleh bencana alam (*force majeure*) tersebut. Sehingga pekerjaan Penggugat yang tadinya sudah menuju selesai terpaksa diulang dan dimulai dari bawah lagi, dan keterlambatan akibat bencana alam (*force majeure*) ini tidak bisa dielakkan” adalah tidak dapat diterima (karena sebagaimana diuraikan sendiri oleh Terlawan dalam *posita* gugatan butir 12 halaman 8 lebih khusus pada *posita* gugatan butir 12.3 “Bahwa keadaan kahar (*force majeure*) tersebut pada Pasal 16 ayat (1) dinyatakan sah apabila

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan No.2401 K/Pdt/2013



telah mendapat pengakuan/ Pernyataan dari suatu Tim/ Instansi yang berwenang atau Pernyataan dari Pihak Pemilik dan dinyatakan benar bahwa menimbulkan gangguan terhadap pelaksanaan pekerjaan”) sebab belum ada pengakuan/ pernyataan dari suatu Tim/ Instansi yang berwenang atau pernyataan dari pihak pemilik yang menyatakan bahwa apa yang dialami Terlawan sebagaimana diuraikan pada *posita* gugatan Terlawan butir 5 baris kedua sebagai keadaan kahar (*force majeure*);

4 Bahwa *posita* gugatan Terlawan butir 11 halaman 8 yang menyatakan “Sehingga dengan demikian perbuatan atau tindakan Para Tergugat yang tidak memperhitungkan dan melaksanakan pembayaran kerugian Penggugat akibat pekerjaan Penggugat yang hancur karena bencana alam (*force majeure*) adalah perbuatan *wanprestasi*” adalah tidak benar dan tidak berdasar dan karenanya harus ditolak, sebab Pelawan tidak memperhitungkan dan melaksanakan pembayaran kerugian Terlawan adalah karena Terlawan tidak dapat menunjukkan bukti yang menyatakan bahwa pekerjaan Terlawan hancur karena bencana alam (*force majeure*) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 ayat 3 Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 623/07/SPP/DAU/PU-BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009 yang telah ditandatangani oleh Para Pelawan dan Terlawan;

5 Bahwa *posita* gugatan Terlawan butir 13 dan 14 halaman 9 tidak benar dan tidak berdasar dan karenanya harus ditolak sebab pembayaran yang sudah dilakukan oleh Para Telawan kepada Terlawan adalah sebesar Rp1.821.355.344,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), namun sesuai dengan perhitungan terakhir di lapangan yang dilakukan oleh Para Pelawan atas progres pekerjaan Terlawan hanya 52,14persen dengan nilai sebesar Rp1.246.872.100,00 (satu miliar dua



ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) sehingga terjadi selisih kelebihan bayar kepada Terlawan sebesar Rp574.483.244,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) dan atas sejumlah uang selisih bayar tersebut Termohon harus mengembalikannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nias *Cq.* Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias;

- 6 Bahwa permohonan Terlawan agar dilakukan sita jaminan terhadap sebidang tanah serta bangunan sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Terlawan butir 15 halaman 9, tidak beralasan dan tidak berdasar dan karenanya harus ditolak, sebab apabila barang tidak bergerak berupa tanah harus disebutkan dengan jelas luas dan batasan-batasan dari tanah tersebut sesuai dengan SEMA-RI Nomor 2 Tahun 1962 tanggal 25 April 1962;

Dalam Rekonvensi

- 1 Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam konvensi di atas mohon dianggap termasuk dalam rekonvensi ini;
- 2 Bahwa Para Pelawan/Para Penggugat dalam Rekonvensi semula Para Tergugat dalam Konvensi hendak mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Terlawan/Tergugat dalam Rekonvensi semula Penggugat dalam Konvensi dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
 - 1 Bahwa Para Pelawan/Penggugat dalam Rekonvensi adalah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Nias;
 - 2 Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 623/07/SPP/DAU/PU-BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009; Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Anak-I) Nomor 623/07.a/SPP anak-I/DAU/PU-BM.3/2009; Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Anak-II) Nomor 623/07.b/SPP anak-II/DAU/PU-BM.3/2009; *Addendum* Kontrak-01 (Perpanjangan Waktu) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 623/07.C/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 6 Mei 2010; *Addendum* Kontrak-02 Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 620/01/AD-02/SPP/DAU/PU-BM/2010 tanggal 7 Juni 2010; *Addendum* Kontrak-03 (Perpanjangan Waktu) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 623/07.E/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 30 Desember 2010; *Addendum* Kontrak-04

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan No.2401 K/Pdt/2013



(Perpanjangan Waktu) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 623/ 07.E/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 31 Januari 2010; *Addendum* Kontrak-05 (Perpanjangan Waktu) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 623/07.E/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2011 tanggal 30 Juni 2011; *Addendum* Kontrak-06 (Perpanjangan Waktu) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 623/07.H/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/ 2010 tanggal 22 September 2011 yang telah ditandatangani oleh Para Pelawan dalam Rekonvensi dengan Terlawan dalam Rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, merupakan dasar perikatan antara Para Pelawan dalam Rekonvensi dengan Terlawan dalam Rekonvensi;

- 3 Bahwa Para Pelawan/Para Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan pembayaran kepada Terlawan/Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp1.821.355.344,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), namun sesuai dengan perhitungan terakhir di lapangan yang dilakukan oleh Para Pelawan/Para Penggugat dalam Rekonvensi atas progres pekerjaan Terlawan/Tergugat dalam Rekonvensi hanya 52,14persen dengan nilai sebesar Rp1.246.872.100,00 (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) sehingga terjadi selisih kelebihan bayar yang diterima Terlawan/Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp574.483.243,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), atas sejumlah uang selisih bayar tersebut Termohon/Tergugat dalam Rekonvensi harus mengembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nias;
- 4 Bahwa Terlawan/Tergugat dalam Rekonvensi telah mengingkari isi Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 623/07/SPP/DAU/PU-BM.3/ 2009 tanggal 19 Oktober 2009 dan perjanjian-perjanjian lain sebagaimana pada butir 2.1 di atas yaitu tidak selesainya pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Terlawan/Tergugat dalam Rekonvensi dan oleh karena itu Terlawan/Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan *wanprestasi* terhadap Para Pelawan/Penggugat dalam Rekonvensi;
- 5 Bahwa akibat pekerjaan Terlawan dalam Rekonvensi tidak selesai sesuai dengan yang disepakati dalam *Addendum* Kontrak-06 (Perpanjangan Waktu) Surat Perjanjian Pemborongan tanggal 22 September 2011 mengakibatkan dilakukannya Pemutusan Kontrak secara sepihak terhadap Terlawan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, oleh karena itu Terlawan dalam Rekonvensi wajib membayar denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp16.738.750,00 (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagaimana dalam ketentuan Surat Perjanjian Pemborangan Nomor 623/07/ SPP/DAU/PU-BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009;

6 Agar gugatan Para Pelawan/Para Penggugat dalam Rekonvensi tidak sia-sia (*illusoir*), mohon agar barang-barang bergerak dan barang tidak bergerak berupa tanah beserta bangunan rumah di atas tanah tersebut yang terletak di Jalan Sirao Nomor 110 Gunungsitoli milik Terlawan/ Tergugat dalam Rekonvensi diletakkan sita jaminan;

Oleh karena gugatan rekonvensi ini didasari dengan bukti-bukti yang kuat dan karenanya memenuhi ketentuan Pasal 180 (1) HIR dan dengan mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2001 tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, maka kami mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Terlawan/Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pelawan/Para Penggugat dalam Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- 1 Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 21 Juni 2012 Nomor 15/Pdt.G/2012/PN GS, yang dijatuhkan dengan *verstek*;
- 3 Menerima dan mengabul eksepsi Para Pelawan seluruhnya;
- 4 Mengadili kembali dengan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Terlawan, semula Penggugat;
- 5 Menghukum Terlawan, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Pelawan/Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Terlawan/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan *wanprestasi*;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan No.2401 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan Terlawan/Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengembalikan uang kelebihan bayar yang diterima Terlawan/Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp574.483.244,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Nomor Rekening 207.01.02.000004-0 pada PT Bank Sumut Cabang Gunungsitoli secara tunai dan seketika;
- 4 Memerintahkan Terlawan/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp16.738.750,00 (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Nomor Rekening 207.01.02.000004-0 pada PT Bank Sumut Cabang Gunungsitoli secara tunai dan seketika;
- 5 Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
- 6 Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun Terlawan/Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan banding, *verzet* maupun kasasi;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Terlawan/Tergugat dalam Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Gunungsitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt/VZ/2012/PN GS, tanggal 19 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan *verstek* tertanggal 21 Juni 2012 Nomor 15/Pdt.G/2012/PN GS, tersebut di atas adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
- 2 Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar (*kwaad opposant*);
- 3 Mempertahankan putusan *verstek* dimaksud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp1.341.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya.;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pelawan/Para Tergugat Asal, Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 15/Pdt./VZ/2012/PN GS, tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 92/PDT/2013/PT MDN, tanggal 4 Juni 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pelawan/Para Tergugat Asal/Para Pembanding pada tanggal 24 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Pelawan/Para Tergugat Asal/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Kas/Akta.Pdt/2013/PN GS, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Juli 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Tergugat Asal/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan/ Penggugat Asal/ Terbanding pada tanggal 22 Juli 2013, kemudian Termohon Kasasi/Terlawan/Penggugat Asal/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 15 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Para Pelawan/Para Tergugat Asal/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dalam putusan perkara perdata Nomor 92/PDT/2013/PT MDN, tanggal 4 Juli 2013 secara keliru/melanggar hukum karena tidak mencantumkan secara lengkap/utuh keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori banding yang diajukan Pembanding pada tanggal 18 Februari 2013 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli (terlampir) sehingga jelas Majelis Hakim Tinggi belum memeriksa dan meneliti

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan No.2401 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta mencermati dengan saksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan, dimana yang tertulis dalam Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara pada perkara perdata Nomor 92/PDT/2013/PT MDN, tanggal 4 Juli 2013 tentang pertimbangan hukumnya, yakni keberatan-keberatan Pembanding/Pelawan hanya tertulis:

1. Bahwa Majelis dalam perkara perdata Nomor 15/Pdt/VZ/2012/PN GS, hanya fokus pada perbuatan Pembanding yang melakukan pemutusan kontrak kepada Terbanding;
 2. Bahwa Majelis dalam perkara perdata Nomor 15/Pdt/VZ/2012/PN GS, tidak memperhatikan bahwa ada hubungan sebab akibat atas pemutusan kontrak/perjanjian pemborongan tersebut;
 3. Bahwa Majelis dalam perkara perdata Nomor 15/Pdt/VZ/2012/PN GS, Terlawan mendalilkan bahwa pekerjaan tidak selesai dikerjakan karena adanya bencana alam yang terjadi sebanyak 3 kali di lokasi;
 4. Bahwa azas hukum bahwa Pembanding yang beritikad baik harus dilindungi;
- Sedangkan yang sebenarnya yang tertulis dalam memori banding yang diajukan oleh Para Pelawan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata Nomor 15/Pdt/VZ/2012/PN GS, hanya fokus pada perbuatan Pembanding yang melakukan pemutusan hubungan kontrak kepada Terbanding, tetapi tidak mempertimbangkan hal-hal yang menyebabkan Pembanding melakukan pemutusan kontrak yakni bahwa Terbanding telah diberikan 6 (enam) kali perpanjangan kontrak dalam melaksanakan pekerjaan yang secara logika adalah telah diberikan kesempatan yang cukup lama dalam menyelesaikan pekerjaannya dan dalam rentan waktu yang cukup lama tersebut ada cukup waktu bagi Terbanding menyelesaikan pekerjaan karena di lokasi tempat pekerjaan Terbanding tidak terus menerus terjadi hujan apalagi banjir;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata Nomor 15/Pdt/VZ/2012/PN GS, tidak memperhatikan bahwa ada hubungan sebab akibat atas Pemutusan Kontrak/Perjanjian Pemborongan Nomor 623/07/SPP/DAU/PU-BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009 yakni bahwa yang menyebabkan Pembanding melakukan pemutusan kontrak kepada Terbanding adalah sebagai akibat dari Terbanding dianggap sudah tidak dapat lagi melanjutkan pekerjaannya sebagaimana telah diperjanjikan, hal ini terbukti dengan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan yang sudah 6 (enam) kali



diperpanjang/ *addendum* namun Terbanding tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, malah menggunakan alasan banjir/*Force majeure* sebagai alasannya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan alasan tersebut tidak dapat dibuktikan secara sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat 3 Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 623/07/SPP/DAU/ PU.BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009 yang telah disepakati antara Pembanding dengan Terbanding yaitu “ Keadaan kahar (*force majeure*) tersebut pada Pasal 16 Ayat (1) dinyatakan sah apabila telah mendapat pengakuan/ pernyataan dari suatu tiem/instansi yang berwenang atau pernyataan dari pihak pemilik dan dinyatakan benar bahwa menimbulkan gangguan terhadap pelaksanaan pekerjaan” dari dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, nyatanya sampai saat ini tidak ada pengakuan/ pernyataan dari suatu tiem/instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa yang dialami oleh Terlawan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Sungai Muzoi dan Jalan Ruas Lasara Tanose’o – Ononamolo Hilimbowo, Kecamatan Hiliduho adalah keadaan kahar (*force majeure*);

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata Nomor 15/Pdt/VZ/2012/PN GS, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa “ Terlawan mendalilkan bahwa pekerjaannya tersebut tidak selesai dikerjakan karena adanya bencana alam berupa yang terjadi sebanyak 3 kali di lokasi dengan adanya bukti tambahan P.14 berupa CD berisikan video dokumentasi peristiwa bencana alam yang terjadi tanggal 22 Desember 2011 hingga menghanyutkan jembatan yang sedang dibangun oleh Terlawan”;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, baik dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan bukti tambahan Terlawan dan memperhatikan hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi bencana alam berupa banjir sebanyak 3 (tiga) kali di lokasi proyek sebagaimana perjanjian antara Pelawan dengan Terlawan, yang mengakibatkan terhentinya pekerjaan Terlawan hal ini tidak dapat diterima karena bukti tambahan P.14 berupa CD berisikan video dokumentasi peristiwa bencana alam yang terjadi tanggal 22 Desember 2011 tersebut diragukan kebenarannya karena bukti tambahan P.14 tersebut rawan terjadinya tindakan editing (diragukan kebenarannya) karena Majelis Hakim *a quo* tidak punya keahlian forensik untuk

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan No.2401 K/Pdt/2013



memastikan kebenaran isi video dimaksud dari segi kebenaran lokasi, waktu pembuatan/pengambilan gambar;

4. Bahwa merupakan azas hukum bahwa Pembanding yang beritikad baik harus dilindungi, dimana Pembanding berkedudukan sebagai aparat pemerintah yang melakukan tugas-tugas pemerintah yang beritikad baik, maka terhadapnya kini harus dilindungi;

II. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 623/07/SPP/DAU.BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009 yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I yang berkapasitas mewakili Tergugat II dan III, dari dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Oleh karenanya maka Surat Perjanjian Pemborongan tersebut harus ditaati oleh kedua belah pihak. Dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 15/Pdt/VZ/2012/PN GS, tanggal 19 Desember 2012 paragraf ke 7 halaman 23 salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yang menyatakan “ Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan segala sesuatu yang diajukan sebagai pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa keadaan banjir tersebut dapat dikategorikan sebagai keadaan kahar/*force majeure* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat 3 Perjanjian Pemborongan antara Pelawan dan Terlawan” karena tidak mempertimbangkan bahkan mengenyampingkan Pasal 16 ayat 3 Perjanjian Pemborongan Nomor 623/07/SPP/DAU/PU. BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009 yang telah disepakati antara Pembanding dengan Terbanding yaitu “Keadaan kahar (*force majeure*) tersebut pada Pasal 16 ayat (1) dinyatakan sah apabila telah mendapat pengakuan/pernyataan dari suatu team/instansi yang berwenang atau pernyataan dari pihak pemilik dan dinyatakan benar bahwa menimbulkan gangguan terhadap pelaksanaan pekerjaan”;

III. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 15/PDT/VZ/2012/ PN GS, tanggal 19 Desember 2012 pada paragraph ke 3 halaman 25 salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku yang menyatakan “Perlawanan yang diajukan Para Pelawan adalah tidak tepat dan tidak beralasan oleh karenanya Pelawan haruslah dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar (*kwaad opposant*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 19 Juli 2013 dan jawaban memori tanggal 14 Agustus 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena terhentinya pekerjaan pembangunan jembatan Sungai Muzoi yang dilakukan oleh Terlawan/Penggugat karena terjadinya bencana alam banjir yang mengakibatkan jembatan hanyut, sehingga merupakan keadaan *force majeure*, maka berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 623/07/SPP/DAU/PU-BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009, Pelawan/Tergugat harus membayar ganti rugi kepada Terlawan/ Penggugat;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar dan mempertahankan putusan *verstek* sudah tepat dan benar;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan No.2401 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), 2. KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN NIAS, dan 3. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN NIAS, tersebut;**

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Tergugat Asal/ untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 Januari 2014** oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./ H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI**

a.n Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan No.2401 K/Pdt/2013